

PUTUSAN

Nomor : 008/TM/PL/ADM/PROV/02.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari :

Nama : 1. Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.
2. Syainul Irwan, S.H., M.Si.
No. SK : Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
Alamat : Jln. Sisingamangaraja No. 243 Lk.IV
Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Binjai

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai

dengan Temuan berTanggal 08 September 2022, dicatat dalam berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu nomor : 001/TM/PL/KOTA/02.02/IX/2022 Tanggal 12 September 2022 dan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dicatat dalam buku register Nomor : 008/TM/PL/ADM/PROV/02.00/IX/2022 Tanggal 26 September 2022.

Telah membaca Laporan Penemu;

Mendengar Keterangan Penemu;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengarkan Keterangan Terlapor

Mendengar Keterangan Saksi – Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala Bukti – Bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor dan

Membaca Kesimpulan Penemu dan Terlapor

b) bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :



1. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

- a. Bahwa dalam pengawasan Verifikasi Administrasi yang dilakukan secara langsung oleh Bawaslu Kota Binjai, yakni pada Hari Senin Tanggal 05 September 2022, sekitar Pukul 17.30 WIB menemukan adanya Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Binjai, yakni dengan melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik (ganda eksternal) yang dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi secara *video call* melalui aplikasi *Whatsapp* ; -----
- b. Bahwa dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (*Vide* Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 8 Ayat (2) huruf a), maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU sesuai tingkatannya untuk ditindaklanjuti ; -----
- c. Bahwa berkenaan dengan perbuatan/tindakan KPU Kota Binjai yang telah melakukan klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi secara *video call* melalui aplikasi *Whatsapp* terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik (ganda eksternal), yakni atas nama **Haira Zuhro Misba Br Sembiring**, maka Bawaslu Kota Binjai telah menyampaikan Saran Perbaikan secara tertulis kepada KPU Kota Binjai agar dalam melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya (ganda eksternal) KPU Kota Binjai melakukan klarifikasinya berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022. Akan tetapi, justru faktanya adalah KPU Kota Binjai tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kota Binjai tersebut ; -----
- d. Bahwa terhadap perbuatan/tindakan KPU Kota Binjai tersebut adalah merupakan dugaan perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Verifikasi Administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (4)



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, yang mengatur dan menjelaskan dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan secara langsung Anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, maka keanggotaan dimaksud dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat**. Kemudian juga bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 BAB V huruf A angka 1 point j yang mengatur Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi terhadap pembuktian keanggotaan pada Tabel 5.5 indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil tindak lanjut pada nomor 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta dokumen atau pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dimaksud untuk menghadirkan secara langsung Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung ; -----

- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) huruf b dan c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi : ***“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: b. jika Saran Perbaikan tidak dilaksanakan, maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran ; c. pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran”*** ; -----
- f. Bahwa kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi : ***“Dalam hal Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran”*** ; -----
- g. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2022 tentang



Pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui Panggilan Video, menyatakan : **“Bahwa dalam hal Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota, merujuk ketentuan Pasal 8 Ayat (2) huruf b dan c Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 dan Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran dan mencatatnya sebagai temuan dugaan pelanggaran”** ; -----

- h. Maka dengan demikian, oleh karena secara faktanya KPU Kota Binjai tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kota Binjai terkait dengan proses pelaksanaan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya (ganda eksternal) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, maka perbuatan/tindakan KPU Kota Binjai tersebut dalam hal ini Ketua dan Anggota KPU Binjai adalah diduga merupakan **Pelanggaran Administratif Pemilu**. -----



2. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terlapor (Ketua dan Anggota KPU Kota Binjai) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu (tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----
- 2) Memerintahkan kepada KPU Kota Binjai untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

- 3) Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan Peringatan Tertulis kepada KPU Kota Binjai. -----

3. BUKTI-BUKTI PENEMU

- a. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHPP) atau Formulir Model A tertanggal 05 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-1 ;**
- b. Saran Perbaikan secara tertulis yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Binjai dan disampaikan kepada KPU Kota Binjai, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-2 ;**
- c. Daftar Hadir Klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik, tertanggal 05 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-3 ;**
- d. Dokumentasi berupa Foto dan Video saat dilakukannya Klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik atas nama Haira Zuhro Misba Br Sembiring secara *video call* melalui aplikasi *Whatsapp*, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-4 ;**
- e. *Fotokopi* Surat Keterangan Hasil Klarifikasi Secara *Video Call* melalui Aplikasi *Whatsapp* terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik, tertanggal 05 September 2022, yang ditandatangani oleh Petugas Klarifikasi KPU Kota Binjai, Petugas Penghubung Partai Politik (Nasdem), dan Petugas Penghubung Partai Politik (PKS), telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-5 ;**
- f. Tanggapan) dan Pendapat Tindaklanjut secara tertulis KPU Kota Binjai atas Saran Perbaikan dari Bawaslu Kota Binjai, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-6 ;**
- g. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHPP) atau Formulir Model A tertanggal 08 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-7.**



4. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PENEMU

a. Keterangan Saksi Hawani Lubis :

- 1) Bahwa Saksi adalah Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Binjai ; -----
- 2) Bahwa saksi melihat dan mendengar secara langsung proses klarifikasi yang dilakukan oleh Terlapor baik secara langsung maupun melalui panggilan video atau konferensi video, oleh karena Saksi juga yang melakukan pengambilan dokumentasi berupa foto dan video terhadap klarifikasi yang dilakukan oleh Terlapor dari awal sampai dengan selesai, yaitu pada Tanggal 05 September 2022 ; -----
- 3) Bahwa klarifikasi dilakukan terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya (ganda eksternal) yaitu sebanyak 3 (tiga) orang, dimana terhadap 2 (orang) dilakukan klarifikasi secara langsung dan 1 (satu) orang dilakukan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video ; -----
- 4) Bahwa klarifikasi yang dilakukan terhadap 1 (satu) orang melalui panggilan video atau konferensi video yaitu atas nama Haira Zuhro Misba Br. Sembiring dengan kegandaan Partai Nasdem dan PKS ; -----
- 5) Bahwa klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video yaitu atas nama Haira Zuhro Misba Br. Sembiring dilakukan dengan menggunakan *Handphone* milik Petugas Penghubung (LO) Partai Nasdem atas nama Tizka Dwi Agustina ; -----
- 6) Bahwa pada saat klarifikasi berlangsung petugas klarifikasi (Anugrah) ada mempertanyakan kepada Haira Zuhro Misba Br. Sembiring yang terdeteksi ganda eksternal Partai Nasdem dan PKS apakah memilih PKS, Partai Nasdem atau tidak memilih sama sekali.
- 7) Lalu, Haira Zuhro Misba Br. Sembiring menjawab memilih Partai Nasdem ; -----
- 8) Bahwa pada saat klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video berlangsung, Haira Zuhro Misba Br. Sembiring mengatakan sedang berkuliah di Aceh ; --
- 9) Bahwa sebelum klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dilaksanakan, pimpinan Bawaslu Kota Binjai ada mempertanyakan apa dasar dilaksanakannya klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video kepada Terlapor (Risno Fiardi).----



b. Keterangan Saksi Rizky Sukhanda :

- 1) Bahwa Saksi adalah staf Bawaslu Kota Binjai ; -----
- 2) Bahwa Saksi-Saksi turut melakukan pengawasan Verifikasi Administrasi bersama Penemu (Komisioner Bawaslu Kota Binjai) di Kantor KPU Kota Binjai pada Hari Senin Tanggal 05 September 2022 sejak Pukul 13.00 WIB sampai dengan sekitar Pukul 18.30 WIB ; ---
- 3) Bahwa Saksi-Saksi mengetahui akan dilaksanakannya klarifikasi oleh Terlapor terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya (ganda eksternal) terhadap 3 (tiga) orang, dimana terhadap 2 (orang) dilakukan klarifikasi secara langsung dan 1 (satu) orang dilakukan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video, akan tetapi Saksi Rizky Suwanda, S.H. dan Citra Afrianty tidak melihat dan mendengar secara langsung oleh karena adanya pembatasan oleh Terlapor untuk masuk ke ruangan klarifikasi, dan hanya Saksi Hawani Lubis, S.H yang melihat dan mendengar secara langsung proses klarifikasi yang dilakukan oleh Terlapor baik secara langsung maupun melalui panggilan video atau konferensi video dari awal sampai dengan selesai. -----

c. Keterangan Saksi Citra Afrianty

- 1) Bahwa Saksi adalah merupakan Staf Bawaslu Kota Binjai yang bertugas untuk melakukan pengawasan proses klarifikasi kegandaan eksternal Partai Politik ; --
- 2) Bahwa Saksi-Saksi turut melakukan pengawasan Verifikasi Administrasi bersama Penemu (Komisioner Bawaslu Kota Binjai) di Kantor KPU Kota Binjai pada Hari Senin Tanggal 05 September 2022 sejak Pukul 13.00 WIB sampai dengan sekitar Pukul 18.30 WIB ; ---
- 3) Bahwa Saksi-Saksi mengetahui akan dilaksanakannya klarifikasi oleh Terlapor terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya (ganda eksternal) terhadap 3 (tiga) orang, dimana terhadap 2 (orang) dilakukan klarifikasi secara langsung dan 1 (satu) orang dilakukan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video, akan tetapi Saksi Rizky Suwanda, S.H. dan Citra Afrianty



tidak melihat dan mendengar secara langsung oleh karena adanya pembatasan oleh Terlapor untuk masuk ke ruangan klarifikasi, dan hanya Saksi Hawani Lubis, S.H. yang melihat dan mendengar secara langsung proses klarifikasi yang dilakukan oleh Terlapor baik secara langsung maupun melalui panggilan video atau konferensi video dari awal sampai dengan selesai. -----

5. KESIMPULAN PENEMU

- a. Bahwa Penemu tetap pada uraian/dalil Temuan terdahulu, sepanjang tidak dibantah/ditanggapi berarti secara juridis Temuan Penemu mengandung kebenaran materiil dan Temuan Penemu harus dikabulkan ; -----
- b. Bahwa Penemu menolak dan membantah dengan tegas seluruh uraian yang dikemukakan dalam Eksepsi/Jawaban Terlapor terdahulu, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakui oleh Penemu ; -----
- c. Bahwa Penemu menolak dan membantah dengan tegas uraian Eksepsi/Jawaban Terlapor yang menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh Penemu adalah telah melewati tenggang waktu (daluwarsa) 7 (tujuh) Hari sejak ditemukannya Dugaan Pelanggaran ; -----
- d. Bahwa dalil Eksepsi/Jawaban Terlapor yang demikian itu adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, **oleh karena** :
 - 1) Bahwa Terlapor secara faktanya telah salah dan keliru dalam menghitung serta menentukan tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya Dugaan Pelanggaran oleh Penemu ; -----
 - 2) Bahwa dalam penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 33 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, maka hari adalah hari kerja ; -----
 - 3) Bahwa Penemu mengetahui peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu yakni pada Tanggal 08 September 2022, kemudian ditetapkan menjadi Temuan berdasarkan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Binjai pada Tanggal 12 September 2022 serta dituangkan dalam Formulir Model B-2 dan Formulir Model ADM-1 pada Tanggal 12 September 2022, kemudian meneruskannya kepada



Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Tanggal 26 September 2022. Sehingga dengan demikian, sejak Penemu mengetahui sampai dengan ditetapkan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu Kota Binjai, maka masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) Hari kerja sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 454 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 24 Ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu ; -----

- e. Bahwa terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh Penemu adalah telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana Putusan Pendahuluan Nomor : 008/TM/PL/ADM/Prov/02.00/IX/2022 Tanggal 28 September 2022; -----
- f. Bahwa berdasarkan uraian/penjelasan sebagaimana pada huruf a, b, c, dan d tersebut di atas, maka uraian Eksepsi/Jawaban Terlapor yang menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh Penemu telah melewati tenggang waktu (daluwarsa) 7 (tujuh) Hari sejak ditemukannya Dugaan Pelanggaran adalah bersifat rekayasa/ mengada-ada, tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak/dikesampingkan ; -----
- g. Bahwa demikian pula uraian Eksepsi/Jawaban Terlapor yang menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh Penemu bersifat kabur/tidak jelas serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 Ayat (7) huruf a angka 5 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 adalah merupakan Eksepsi yang tidak mengandung kebenaran/tidak berdasarkan hukum sama sekali, oleh karena secara faktanya adapun Objek Temuan Penemu adalah Perbuatan/ Tindakan Terlapor (Ketua dan Anggota KPU Kota Binjai) yang tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kota Binjai tertanggal 05 September 2022, yakni terhitung sejak adanya Tanggapan dan Pendapat Tindaklanjut secara tertulis KPU Kota Binjai tertanggal 08 September 2022 atas Saran Perbaikan dari Bawaslu Kota Binjai terkait dengan proses pelaksanaan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat



ditentukan status keanggotaannya (ganda eksternal) berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 ;

- h. Bahwa di dalam Temuan yang telah disampaikan oleh Penemu, maka secara faktanya pula Penemu telah menyampaikan Bukti-Bukti guna mendukung serta memperkuat dalil/uraian Temuan Penemu, yakni berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 serta 3 (tiga) orang Saksi sebagaimana yang terlampir dalam Temuan Penemu;
- i. Bahwa justru karena itu sudah sepatutnya Eksepsi Terlapor tentang hal tersebut dinyatakan ditolak ; -----
- j. Bahwa dengan demikian, cukup alasan bagi Majelis Pemeriksa yang terhormat untuk menolak Eksepsi Terlapor seluruhnya dan mengabulkan Temuan Penemu seluruhnya. -----

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa Penemu tetap pada dalil-dalil Temuan terdahulu, sepanjang tidak dibantah/ditanggapi secara tegas oleh Terlapor, berarti Terlapor telah mengakui dan menerima kebenaran Temuan tersebut ; -----
- 2) Bahwa seluruh uraian-uraian yang dikemukakan dalam bantahan Eksepsi/Jawaban tersebut di atas, maka secara mutatis mutandis telah termasuk dalam uraian pokok perkara ini, dengan demikian tidak perlu diulangi lagi ; ----
- 3) Bahwa Penemu menolak dan membantah dengan tegas dan sekaligus sangat keberatan terhadap seluruh uraian Eksepsi/Jawaban Terlapor, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakuinya ; -----
- 4) Bahwa untuk menguatkan dalil Temuan Penemu, maka Penemu telah mengajukan Bukti-Bukti di persidangan pada Tanggal 04 September 2022 dan ditandai dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 ; -----
- 5) Bahwa di samping Bukti-Bukti tersebut di atas, maka untuk memperkuat Bukti-Bukti, Penemu juga telah mengajukan serta menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yakni: Rizky Suwanda, S.H, Hawani Lubis, S.H, dan Citra Afrianty yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan ; -----
- 6) Bahwa Penemu menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil Jawaban Terlapor baik berupa eksepsi dan alasan-alasan hukum serta Bukti-Bukti dan Saksi yang



dijadikan dasar bagi Terlapor di dalam Jawabannya, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakui oleh Penemu ; -----

- 7) Bahwa Penemu menolak dan membantah dengan tegas dalil/uraian Jawaban Terlapor yang menyatakan pada saat dilaksanakannya klarifikasi pada Tanggal 05 September 2022 melalui panggilan video atau konferensi video kepada Anggota Partai Politik atas nama Haira Zuhro Misba Br. Sembiring berjalan baik dan lancar tanpa ada saran atau perintah seketika itu juga untuk menghentikan pelaksanaan klarifikasi tersebut dari Komisioner Bawaslu Kota Binjai terhadap kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh Terlapor ; -----
- 8) Bahwa uraian Jawaban Terlapor yang demikian itu adalah tidak benar, bersifat rekayasa serta mengada-ada, oleh karena secara faktanya pada saat itu (05 September 2022) sebelum dilakukannya proses klarifikasi yang dilakukan melalui panggilan video atau konferensi video oleh Terlapor terhadap Anggota Partai Politik atas nama Haira Zuhro Misba Br. Sembiring justru Penemu menyampaikan keberatan secara lisan kepada Terlapor (Risno Fiardi) dan secara tertulis untuk tidak dilakukannya klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video tersebut karena secara juridis bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 ; -----
- 9) Bahwa akan tetapi, pada saat itu juga Terlapor (Risno Fiardi) menyampaikan kepada Penemu dan juga Petugas Penghubung (LO) Partai Nasdem dan Petugas Penghubung (LO) PKS bahwasannya terhadap klarifikasi yang akan dilakukan melalui panggilan video atau konferensi video atas nama Haira Zuhro Misba Br. Sembiring, yakni dengan menyatakan : *"Ini ada instruksi/perintah dari KPU Sumut boleh dilakukannya klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video, dan jika nantinya sampai dengan Pukul 00.00 WIB ada surat resmi dari KPU RI terkait klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video, maka yang bersangkutan di MS kan, tapi jika tidak ada maka akan di TMS kan"*, lalu Petugas Penghubung (LO) Partai Nasdem atas nama Tizka Dwi Agustina mengiyakan lalu mengatakan : *"Kalaupun dia (Haira Zuhro Misba Br. Sembiring) di TMS kan, kami gak masalah kok, cuma satunya, udah cukup keanggotaan kami"*. **(Sebagaimana bukti T-12 Terlapor, Keterangan Terlapor, dan**



Keterangan Saksi atas nama Tizka Dwi Agustina di persidangan) ; -----

- 10) Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya uraian Jawaban Terlapor tentang hal tersebut dinyatakan ditolak;
- 11) Bahwa berdasarkan Bukti P-4, P-5, P-9, dan P-10 Penemu, maka secara faktanya adalah benar telah dilakukannya klarifikasi yang dilakukan melalui panggilan video atau konferensi video oleh Terlapor terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya (ganda eksternal) atas nama Haira Zuhro Misba Br. Sembiring ; -----
- 12) Bahwa untuk memperkuat Bukti-Bukti tersebut, maka dapat dilihat Bukti P-6, P-7, dan P-8 Penemu, yang artinya bahwa klarifikasi yang dilakukan melalui panggilan video atau konferensi video oleh Terlapor terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya (ganda eksternal) atas nama Haira Zuhro Misba Br. Sembiring tersebut juga dihadiri dan diSaksikan secara langsung oleh Petugas Penghubung (LO) Partai Nasdem atas nama Tizka Dwi Agustina serta Petugas Penghubung (LO) PKS atas nama Ardian Prasetyo, serta Petugas Klarifikasi KPU Kota Binjai atas nama Anugrah P. Telaumbanua ; -----
- 13) Bahwa untuk memperkuat Bukti-Bukti yang disampaikan oleh Penemu, maka dapat didengar keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan di bawah sumpah yakni : Rizky Suwanda, S.H., Hawani Lubis, S.H, dan Citra Afrianty, yang menerangkan sebagai berikut :
 - a) Bahwa Saksi-Saksi turut melakukan pengawasan Verifikasi Administrasi bersama Penemu (Komisioner Bawaslu Kota Binjai) di Kantor KPU Kota Binjai pada Hari Senin Tanggal 05 September 2022 sejak Pukul 13.00 WIB sampai dengan sekitar Pukul 18.30 WIB ; ---
 - b) Bahwa Saksi-Saksi mengetahui akan dilaksanakannya klarifikasi oleh Terlapor terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya (ganda eksternal) terhadap 3 (tiga) orang, dimana terhadap 2 (orang) dilakukan klarifikasi secara langsung dan 1 (satu) orang dilakukan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video, akan tetapi Saksi Rizky Suwanda, S.H. dan Citra Afrianty tidak melihat dan mendengar secara langsung oleh karena adanya pembatasan oleh Terlapor untuk masuk ke ruangan



klarifikasi, dan hanya Saksi Hawani Lubis, S.H yang melihat dan mendengar secara langsung proses klarifikasi yang dilakukan oleh Terlapor baik secara langsung maupun melalui panggilan video atau konferensi video dari awal sampai dengan selesai ; -----

c) Bahwa Saksi Hawani Lubis, S.H. menerangkan, yakni sebagai berikut :

- (1) Bahwa Saksi melihat dan mendengar secara langsung proses klarifikasi yang dilakukan oleh Terlapor baik secara langsung maupun melalui panggilan video atau konferensi video, oleh karena Saksi juga yang melakukan pengambilan dokumentasi berupa foto dan video terhadap klarifikasi yang dilakukan oleh Terlapor dari awal sampai dengan selesai, yaitu pada Tanggal 05 September 2022 ; -----
- (2) Bahwa klarifikasi dilakukan terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya (ganda eksternal) yaitu sebanyak 3 (tiga) orang, dimana terhadap 2 (orang) dilakukan klarifikasi secara langsung dan 1 (satu) orang dilakukan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video ; -----
- (3) Bahwa klarifikasi yang dilakukan terhadap 1 (satu) orang melalui panggilan video atau konferensi video yaitu atas nama Haira Zuhro Misba Br. Sembiring dengan kegandaan Partai Nasdem dan PKS ; -----
- (4) Bahwa klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video yaitu atas nama Haira Zuhro Misba Br. Sembiring dilakukan dengan menggunakan *Handphone* milik Petugas Penghubung (LO) Partai Nasdem atas nama Tizka Dwi Agustina ; -----
- (5) Bahwa pada saat klarifikasi berlangsung petugas klarifikasi (Anugrah) ada mempertanyakan kepada Haira Zuhro Misba Br. Sembiring yang terdeteksi ganda eksternal Partai Nasdem dan PKS apakah memilih PKS, Partai Nasdem atau tidak memilih sama sekali. Lalu, Haira Zuhro Misba Br. Sembiring menjawab memilih Partai Nasdem ; -----
- (6) Bahwa pada saat klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video berlangsung, Haira Zuhro Misba Br. Sembiring mengatakan sedang berkuliah di Aceh ; -----



- (7) Bahwa sebelum klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dilaksanakan, pimpinan Bawaslu Kota Binjai ada mempertanyakan apa dasar dilaksanakannya klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video kepada Terlapor (Risno Fiardi) ; -----
- 14) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, khususnya Saksi Hawani Lubis, S.H, maka jelas dan didukung oleh fakta hukum dimana benar telah dilakukannya klarifikasi yang dilakukan melalui panggilan video atau konferensi video oleh Terlapor terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya (ganda eksternal) atas nama Haira Zuhro Misba Br. Sembiring, sehingga tegasnya Penemu telah dapat memBuktikan dalil Temuannya, justru karena itu cukup alasan bagi Majelis Pemeriksa yang terhormat untuk mengabulkan Temuan Penemu seluruhnya ; -----
- 15) Bahwa dengan demikian, secara fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Terlapor telah terBukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu (tahapan Verifikasi Administrasi) Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022;-
- 16) Bahwa oleh karena Penemu telah dapat serta mampu memBuktikan dalil Temuannya tersebut di persidangan, maka dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Pemeriksa yang terhormat untuk mengabulkan Temuan Penemu seluruhnya ; -----

17) Bantahan Terhadap Bukti dan Saksi Terlapor

a) Bantahan Terhadap Bukti Terlapor

- (1) Bahwa Penemu menolak dan membantah dengan tegas Bukti-Bukti yang diajukan oleh Terlapor yakni Bukti tertulis/surat, yang meliputi bukti :----
- Surat Keterangan Hasil Klarifikasi Secara *Video Call* melalui Aplikasi *Whatsapp* terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik (ganda eksternal), tertanggal 05 September 2022, yang ditandatangani oleh Petugas Klarifikasi KPU Kota Binjai atas nama Anugrah



P. Telaumbanua, Petugas Penghubung Partai Politik (Nasdem) atas nama Tizka Dwi Agustina, dan Petugas Penghubung Partai Politik (PKS) atas nama Ardian Prasetyo ; -----

- Surat Pernyataan sebagai Anggota Partai Politik Nasdem atas nama Haira Zuhro Misba Br. Sembiring tertanggal 22 Agustus 2022 (dari SIPOL) ; -----
- Surat Pernyataan Tindak Lanjut Partai Politik dari DPD Partai Nasdem Kota Binjai yang ditandatangani oleh dr. Edy Putra sebagai Ketua dan Drs. T. Matsyah sebagai Sekretaris tertanggal 03 September 2022 ; -----
- Surat Pernyataan sebagai Anggota Partai Politik PKS atas nama Haira Zuhro Misba Br. Sembiring tertanggal 22 Agustus 2022 (dari SIPOL) ; -----

Dimana terhadap keempat bukti-bukti tersebut secara faktanya adalah tidak diberi Materai cukup dan dinazagelen, serta tidak ada tercantum dan terurai dengan jelas di dalam Daftar Bukti Terlapor ; -----

(2) Bahwa oleh karena secara faktanya terhadap keempat Bukti-Bukti Terlapor tersebut tidak diberi Materai cukup dan tidak dinazagelen, serta tidak ada tercantum dan terurai dengan jelas di dalam Daftar Bukti Terlapor, maka cukup alasan bagi Majelis Pemeriksa yang terhormat untuk menolak dan mengesampingkan keempat Bukti-Bukti yang disampaikan oleh Terlapor tersebut ; -----

(3) Bahwa selanjutnya Penemu juga menolak dan membantah dengan tegas Bukti T-9 yang diajukan oleh Terlapor yakni Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Penghubung (LO) Partai Nasdem atas nama Tizka Dwi Agustina tertanggal 04 September 2022 yang menerangkan bahwa atas nama Haira Zuhro Misba Br. Sembiring sedang berkuliah di Universitas Malikussaleh Aceh, oleh karena secara fakta di persidangan Petugas Penghubung (LO) Partai Nasdem atas nama Tizka Dwi Agustina yang juga merupakan Saksi Terlapor justru menerangkan



dan mengatakan bahwa surat tersebut adalah merupakan Surat Keterangan, dan bukan Surat Pernyataan sebagaimana Bukti T-9 Terlapor ; -----

- (4) Bahwa oleh karena Petugas Penghubung (LO) Partai Nasdem atas nama Tizka Dwi Agustina yang juga merupakan Saksi Terlapor justru menerangkan dan mengatakan bahwa surat tersebut adalah Surat Keterangan, maka sepatutnya dan seyogyanya yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan tersebut adalah pihak Universitas Malikussaleh Aceh sehubungan dengan yang bersangkutan (Haira Zuhro Misba Br. Sembiring) adalah Mahasiswi Aktif di Universitas Malikussaleh Aceh, dan bukan Petugas Penghubung (LO) Partai Nasdem atas nama Tizka Dwi Agustina yang juga merupakan Saksi Terlapor yang membuat dan menerangkannya ; -----
- (5) Bahwa kemudian, secara fakta di persidangan terhadap Bukti T-9 Terlapor, maka Terlapor (Risno Fiardi) juga menerangkan dan mengatakan bahwa terhadap Bukti T-9 Terlapor tersebut tidak ada diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi justru dibuat oleh Petugas Penghubung (LO) Partai Nasdem atas nama Tizka Dwi Agustina yang juga merupakan Saksi Terlapor adalah atas inisiatif Terlapor dan juga perintah pimpinan Terlapor (KPU Provinsi Sumatera Utara);-
- (6) Bahwa oleh karena secara fakta di persidangan terhadap Bukti T-9 Terlapor tersebut bertentangan/tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi Terlapor (Petugas Penghubung (LO) Partai Nasdem atas nama Tizka Dwi Agustina), maka cukup alasan bagi Majelis Pemeriksa yang terhormat untuk menolak dan mengesampingkan Bukti T-9 yang disampaikan oleh Terlapor tersebut. -----



B. Bantahan Terhadap Saksi Terlapor

- (1) Bahwa Penemu menolak dan membantah dengan tegas Saksi yang diajukan oleh Terlapor, yakni Petugas Penghubung Partai Politik (Nasdem) yang bernama Tizka Dwi Agustina, kecuali terhadap hal-hal/keterangan yang diakui kebenarannya oleh

Saksi terhadap klarifikasi yang dilakukan oleh Terlapor melalui panggilan video atau konferensi video yaitu terhadap Haira Zuhro Misba Br. Sembiring dengan kegandaan eksternal, yakni Partai Nasdem dan PKS ; -----

- (2) Bahwa Penemu menolak dan membantah dengan tegas keterangan Saksi Terlapor yang saling bertentangan/tidak bersesuaian, oleh karena secara fakta di persidangan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Terlapor bertentangan/tidak sesuai sehubungan dengan Bukti T-9 Terlapor. -----

6. JAWABAN TERLAPOR

- a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU 7/2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan ; -----
- b. Bahwa proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) jo Pasal 34 Ayat (1) Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan Anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD ; -----
- c. Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) huruf c PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama Anggota Partai Politik yang



berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam SIPOL ; -----

- d. Bahwa selain berpedoman pada PKPU Nomor 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----



- e. Bahwa Terlapor juga perlu menjelaskan latar belakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut :

- 1) bahwa dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan : *"... Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan*

lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru". Sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari Verifikasi Faktual terhadap kegandaan Anggota Partai Politik dalam kategori Pasal 6 Ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022. Oleh karena itu, metode Verifikasi Faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi Anggota Partai Politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode tersebut juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu ; -----



- 2) Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, dalam hal terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung Anggota Partai Politik, yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, yang tahapan dan jadwal klarifikasi secara langsung diatur dalam Keputusan KPU sebagai berikut :
 - a) Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 klarifikasi

- secara langsung dilakukan pada Tanggal 27 s.d 28 Agustus 2022 ; -----
- b) Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada Tanggal 4 s.d 5 September 2022 ; -----
- c) Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada Tanggal 5 s.d 8 September 2022 ; -----
- d) Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada Tanggal 4 s.d 8 September 2022 ; -----
- 3) Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud angka 2) di atas, dalam konstruksi Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 Ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 ; -----
- 4) Selain itu, secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi Partai Politik dan warga negara (Anggota Partai Politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----
- 5) Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3), selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU No. 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi Partai Politik dan warga negara (Anggota Partai Politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Verifikasi Administrasi yang dilakukan secara



profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan Partai Politik yang akuntabel ; -----

6) Bahwa dalam menjawab Pokok dalil-dalil Penemu, Terlapor menjelaskan Jawaban melalui kronologis kebijakan klarifikasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video yang dilaksanakan di Kantor KPU Kota Binjai, sebagai berikut :

- a) Bahwa Terlapor pada Tanggal 4 September 2022 telah meminta Petugas Penghubung Partai Politik untuk dapat menghadirkan Anggota Partai Politik yang terindikasi ganda eksternal untuk dilakukan klarifikasi secara langsung di Kantor KPU Kota Binjai Tanggal 5 September 2022 ; -----
- b) Bahwa Terlapor menerima Surat Pernyataan tertanggal 4 September 2022 dari Petugas Penghubung Partai Politik, yang menyatakan bahwa Anggota Partai Politik a.n. **Haira Zuhro Misba Br. Sembiring** yang terindikasi ganda eksternal, sedang berkuliah di Universitas Malikussaleh Aceh Tahun Ajaran 2022/2023, disertai dokumen fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa an. **Haira Zuhro Misba Br. Sembiring**, Kartu Rencana Studi dan Kalender Akademik ; -----
- c) Bahwa pada Tanggal 5 September 2022, Terlapor menerima perintah dari KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Utara yang pada pokoknya memberikan tugas untuk melakukan klarifikasi dengan menggunakan panggilan *video call* terhadap Anggota Partai Politik yang tidak dimungkinkan untuk hadir secara langsung ke kantor KPU Kota Binjai ; -----
- d) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tersebut di atas, Terlapor melakukan upaya panggilan video atau konferensi video kepada Anggota Partai Politik a.n. **Haira Zuhro Misba Br. Sembiring** pada saat melaksanakan klarifikasi di Tanggal 5 September 2022 yang diSaksikan langsung oleh Komisioner Bawaslu Kota Binjai an. **Lailatus Sururiyah** dan **Syainul Irwan** sebagaimana Bukti daftar hadir dan foto dokumentasi, dan turut



serta mengklarifikasi dalam hal ini bertanya langsung kepada Anggota Partai Politik an. **Haira Zuhro Misba Br. Sembiring** sebagaimana isi rekaman, yang mana pelaksanaan klarifikasi tersebut, berjalan baik dan lancar, tanpa ada saran atau perintah seketika itu juga untuk menghentikan pelaksanaan klarifikasi tersebut dari Komisioner Bawaslu Kota Binjai bahwasanya menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh Terlapor ; -----

- e) Berdasarkan Bukti di atas, dalil Penemu pada uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu paragraph 1 (satu) sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat pelaksanaan klarifikasi Tanggal 5 September 2022 di Kantor KPU Kota Binjai ; -----
- f) Bahwa pada Tanggal 6 September 2022, Terlapor menerima Surat Bawaslu Kota Binjai Nomor: 064/PM.00.02/K.SU-26/9/2022 Tanggal 5 September 2022 perihal Saran Perbaikan, yang intinya menyatakan bahwa Terlapor telah melakukan klarifikasi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 40 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yakni melalui sarana teknologi informasi/*video call Whatsapp*, sehingga menyarankan agar dilakukan perbaikan terhadap Anggota Partai Politik tersebut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 ; -----
- g) Bahwa pada Tanggal 8 September 2022, Terlapor telah membalas Surat Bawaslu Kota Binjai, sebagaimana ketentuan yang mengatur batas waktu menindaklanjuti rekomendasi/Saran Perbaikan adalah 3 (tiga) Hari sejak surat diterima, dengan Surat Nomor: 457/PL.01.1-SD/1275/2022 perihal Tanggapan dan Pendapat Tindaklanjut, sebagai berikut :

- (1) Bahwa KPU Kota Binjai telah melaksanakan kegiatan klarifikasi keanggotaan Partai Politik sesuai program kegiatan dan jadwal berpedoman pada Undang-Undang





Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD ; -----

- (2) Bahwa pada prinsipnya pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang dilaksanakan KPU Kota Binjai berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, serta Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 dan perubahannya melalui Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022. Namun dalam perkembangannya tidak semua Anggota Partai Politik dapat dihadirkan secara langsung ke kantor KPU Kota Binjai dikarenakan beberapa faktor antara lain faktor pekerjaan/melaksanakan perkuliahan, sebagaimana yang terjadi pada Sdri. **Haira Zuhro Misba Br Sembiring** berada di Provinsi Aceh dikarenakan faktor pekerjaan/melaksanakan perkuliahan, sehingga memperhatikan faktor tersebut maka

KPU Kota Binjai menempuh cara lain dalam memberikan pelayanan untuk tetap mengklarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yakni dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang memungkinkan KPU Kota Binjai untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung serta memastikan keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan adalah benar seperti yang tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat dan diunggah di dalam SIPOL ; -----



- (3) Bahwa kebijakan ini diberlakukan kepada semua Partai Politik untuk memastikan tidak menghilangkan hak politik seseorang yang diatur dalam UUD 1945, sehingga pada Anggota Partai Politik tersebut tetap dapat dilakukan klarifikasi meskipun tidak dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kota Binjai dengan diSaksikan oleh LO Partai Politik dan Bawaslu Kota Binjai, dan tidak dalam rangka merugikan salah satu Partai Politik atau sebaliknya tidak dengan maksud untuk menguntungkan Partai Politik lainnya;--
- (4) Bahwa penggunaan alat bantu sarana teknologi informasi melalui panggilan *video call* dalam kegiatan klarifikasi keanggotaan Partai Politik, meskipun tidak diatur dalam norma teknis dalam Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, namun dapat diadopsi semangat dan pelaksanaannya sebagaimana dalam tahapan kegiatan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Ayat (1) dan Ayat (2). Hal yang sama juga diatur dalam Verifikasi Faktual kepengurusan yang dilakukan oleh KPU dalam Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2), Verifikasi Faktual kepengurusan yang



- dilakukan KPU Provinsi dalam Pasal 76 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Verifikasi Faktual kepengurusan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) ; --
- (5) Oleh karena itu, berdasarkan penafsiran hukum secara sistematis, maka pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik secara langsung bisa dimaknai dengan 2 (dua) metode yakni secara fisik langsung bertatap muka ataupun secara visual langsung bertatap muka dengan menggunakan sarana teknologi informasi, dan metode ini tidak mengurangi makna klarifikasi secara langsung seperti yang dimaksud pada Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 ; -----
- (6) Selanjutnya berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai lembaga yang bersifat hierarkhis, Surat Bawaslu Kota Binjai telah kami sampaikan secara berjenjang ke KPU Provinsi Sumatera Utara, melalui Surat Ketua KPU Kota Binjai Nomor: 451/PL.01.12-SD/1275/2022 Tanggal 6 September 2022 perihal Mohon Petunjuk, untuk mendapatkan pertimbangan lanjutan dalam proses Verifikasi Administrasi persyaratan keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam angka (2), (3), (4) dan (5) di atas ; -----
- 7) Bahwa pada saat bersamaan, Surat balasan dari Terlapor dengan Nomor: 457/PL.01.1-SD/1275/2022 Tanggal 8 September 2022 perihal Tanggapan dan Pendapat Tindaklanjut, dikuatkan dengan ditetapkannya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Tanggal 8 September 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

a) Pada BAB II Rincian Program dan Jadwal Kegiatan menyatakan bahwa jadwal klarifikasi secara langsung dilakukan pada Tanggal 4 s.d 8 September 2022 ; -----

b) Pada BAB V Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Tata Cara Verifikasi Administrasi, huruf (l) angka (1) menyatakan bahwa :

“Dalam hal anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak dimungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan”;



Berdasarkan Bukti di atas, dalil Penemu pada uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu paragraph 2, 3, 4, 5 dan 6 sangat bertentangan dengan fakta yang terjadi, dikarenakan Terlapor telah menindaklanjuti surat terkait Saran Perbaikan dari Penemu sesuai batas waktu 3 (tiga) Hari sejak surat diterima pada Tanggal 6 September 2022 dan dibalas pada Tanggal 8 September 2022 berteepatan dengan berakhirnya masa klarifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tertanggal 8 September 2022 ; -----

8) Bahwa pada Tanggal 9 September 2022, Terlapor menerima Surat Bawaslu Kota Binjai Nomor: 065/PM.00.02/K.SU-26/09/2022 Tanggal 7 September 2022 perihal Himbauan, yang pada pokok surat menyampaikan himbauan kepada Terlapor

agar memperbaiki mekanisme, tatacara dan prosedur Verifikasi Administrasi khususnya terkait klarifikasi kegandaan antar-Partai Politik sebagaimana hasil pengawasan Bawaslu Kota Binjai, sesuai PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----

9) Bahwa pada Tanggal 9 September 2022, Terlapor telah membalas Surat Bawaslu Kota Binjai tersebut di atas, dengan Surat Nomor: 460/PL.01.1-SD/1275/2022 perihal Tanggapan terhadap Himbauan sebagai berikut :

a) Bahwa KPU Kota Binjai telah melaksanakan kegiatan klarifikasi keanggotaan Partai Politik sesuai program kegiatan dan jadwal berpedoman pada :

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ; -----

(2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 ; --

(3) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD ; -----

(4) Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD ; -----

(5) Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD ; -----

(6) Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022



tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD ; -----

(7) Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD.

10) Bahwa dalam hal Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten/Kota, dalam hal ini Kantor KPU Kota Binjai, maka dapat menggunakan sarana teknologi informasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD.



Berdasarkan hal di atas, dalil Penemu pada uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu paragraph 7 sangat bertentangan dan tidak dapat diterima, yang mana sesuai ketentuan, Penemu seharusnya *“mengawasi pelaksanaan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”* yang diatur dalam ketentuan Pasal 9 Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 mengatur bahwa :

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan yang meliputi: b. keputusan antara lain:

1. keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/Kota; dan.”

Sehingga dengan dilaksanakannya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, maka Terlapor telah melaksanakan klarifikasi sesuai peraturan perundang-undangan. -----

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. menerima eksepsi Terlapor untuk seluruhnya ; -----
2. menolak seluruh dalil-dalil Para Penemu dalam laporan *a quo* atau setidaknya menyatakan laporan Para Penemu tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*) ; -----
3. menyatakan Temuan yang ditetapkan oleh Penemu telah melewati tenggang waktu (daluwarsa) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditemukan Dugaan Pelanggaran ; -----
4. menyatakan laporan Para Penemu kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);-----
5. menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; dan -----
6. menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -----



7. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

No	Alat Bukti	Kode	Keterangan
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	T-1	Tentang Pemilihan Umum
2	Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 Tanggal 20 Juli 2022	T-2	Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- | | |
|--|--|
| <p>3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tanggal 29 Juli 2022</p> | <p>T-3 Tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p> |
| <p>4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020</p> | <p>T-4 Menyatakan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan Partai Politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun Partai Politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Partai Politik baru"</p> |



- | | | | |
|----|---|------|--|
| 5 | Keputusan KPU No. 309 Tahun 2022
Tanggal 26 Agustus 2022 | T-5 | Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 6 | Keputusan KPU No. 331 Tahun 2022
Tanggal 3 September 2022 | T-6 | Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 7 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 Tanggal 8 September 2022 | T-7 | Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 8 | Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 | T-8 | berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." |
| 9 | Surat Pernyataan LO DPD Partai Nasdem Kota Binjai Tanggal 4 September 2022 | T-9 | Menyatakan bahwa an. Hairah Zuhro Misba Br. Sembiring sedang berkuliah di Universitas Malikussaleh Aceh Tahun Ajaran 2022/2023 |
| 10 | Fotokopi scan Kartu Tanda Mahasiswa dan Kartu Rencana Studi | T-10 | KTM dan KRS an. Haira Zuhro Misba Br. Sembiring |



11 Fotokopi scan Kalender Akademik TA. 2022/2023	T-11 Kalender Akademik Tahun Ajaran 2022/2023 Universitas Malikussaleh Aceh
12 Screenshoot Whatssapp	T-12 WA terkait klarifikasi secara <i>video call</i> berdasarkan arahan dari KPU Provinsi Sumatera Utara
13 Daftar Hadir, Foto dan CD Rekaman	T-13 Daftar Hadir, Foto dan CD Rekaman Klarifikasi yang dihadiri oleh Komisioner Bawaslu Kota Binjai
14 Surat Bawaslu Kota Binjai Nomor: 064/PM.00.02/K.SU-26/9/2022 Tanggal 5 September 2022	T-14 Perihal Saran Perbaikan
15 Surat KPU Kota Binjai Nomor: 457/PL.01.1-SD/1275/2022 Tanggal 8 September 2022	T-15 perihal Tanggapan dan Pendapat Tindaklanjut
16 Surat Ketua KPU Kota Binjai Nomor: 451/PL.01.12-SD/1275/2022 Tanggal 6 September 2022	T-16 perihal Mohon Petunjuk
17 Surat Bawaslu Kota Binjai Nomor: 065/PM.00.02/K.SU-26/09/2022 Tanggal 7 September 2022	T-17 perihal Himbauan
18 Surat KPU Kota Binjai Nomor: 460/PL.01.1-SD/1275/2022	T-18 perihal Tanggapan terhadap Himbauan
19 Pasal 9 Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018	T-19 " <i>Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan yang meliputi: keputusan antara lain: keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/Kota</i>



8. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR

Keterangan Saksi Tizka Dwi Agustina :

- Saksi adalah merupakan ***Liaison Officer*** (LO) partai Nasional Demokrat Kota Binjai ; -----
- Saksi mendapatkan tugas dari DPW Nasdem untuk berkoordinasi dengan KPU kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi kegandaan eksternal Anggota Partai ; -----
- Saksi telah mendapatkan informasi bahwa ada Anggota Partai Nasdem yang juga terdaftar di partai lain PKS a.n

Haira Zuhro berdasarkan informasi yang disampaikan Fernando yang merupakan Kasubbag Teknis KPU Kota Binjai pada Tanggal 22 Agustus 2022 ; -----

- d. Bahwa pada Tanggal 5 September 2022, Saksi hadir di Kantor Terlapor Pukul 14.00 Wib untuk melakukan klarifikasi kegandaan eksternal Partai Politik ; -----
- e. Bahwa Saksi tidak mengetahui atau belum diberitahu klarifikasi dapat dilakukan dengan metode *video call* ; ----
- f. Bahwa Anggota Partai a.n. Haira Zuhro sedang berada di Provinsi Aceh sedang melaksanakan perkuliahan ; -----
- g. Bahwa Saksi menyatakan klarifikasi kegandaandilakukan dengan cara pertama menunggu kehadiran Anggota Partai yang ganda, tetapi Haira Zuhro sedang di Aceh, kemudian ada yang melakukan klarifikasi dengan metode *video call* jadi dipersilahkan oleh pak Fernando untuk *video call* ; -----
- h. Bahwa klarifikasi *video call* dilakukan pada Tanggal 5 September 2022 Pukul 17.30 WIB ; -----
- i. Bahwa pada saat klarifikasi dengan metode *video call* dilakukan hadir di kantor KPU Kota Binjai, anggota Bawaslu Kota Binjai, Anggota KPU Kota Binjai, LO PKS dan Saksi (LO Partai Nasdem) ; -----
- j. Bahwa klarifikasi dengan metode *video call* yang dilakukan di kantor KPU Kota Binjai menggunakan lat komunikasi Saksi (LO Partai Nasdem) ; -----
- k. Bahwa Saksi menyatakan tidak ada bantahan dari komisioner Bawaslu atau yang merasa keberatan atas kejadian klarifikasi dengan metode *video call* yang dilakukan ; -----
- l. Bahwa Saksi menyatakan status keAnggota Partai a.n Haira Zuhro ini MS kerana peraturannya belum maka akan di-TMS kan kata Risno Friadi (Anggota KPU Kota Binjai) ; -----
- m. Bahwa Saksi menyatakan Setelah *video call*, pada waktu disaat yang sama, Risno Friadi menyampaikan apabila ada aturan yang jelas statusnya akan MS kan, kalau belum jelas, belum keluar aturannya maka akan di TMS kan ; -----
- n. Bahwa Saksi menyakan terhadap Bawaslu Kota Binjai berpendapat bahwa status keanggotaan Partai Politik a.n Haira Zuhro yang diklarifikasi dengan metode *video call* harus di MS-kan karena merupakan pengurus partai.



9. KESIMPULAN TERLAPOR

Terlapor untuk menyampaikan Kesimpulan dalam perkara *a quo* guna menjadi bahan pertimbangan Majelis Pemeriksa dalam mengambil dan memberikan putusan yang tersusun sebagai berikut :

- a. Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita maupun petitum Para Penemu/Penemu yang disampaikan dalam Temuan maupun hal lain yang disampaikan Para Penemu/Penemu dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor;-----
- b. Bahwa Terlapor tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan;-----
- c. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor, dalam sidang penyelesaian Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu, pada perkara *a quo* telah disampaikan Bukti-Bukti vide T-1 s.d T-19 yang disahkan oleh Majelis Pemeriksa;-----
- d. Bahwa dalam sidang penyelesaian Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu, Para Penemu melampirkan alat Bukti P-1 s.d P-10 yang telah disahkan oleh Majelis Pemeriksa;-----
- e. Bahwa Terlapor dalam melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu, khususnya pelaksanaan klarifikasi langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut aturan pelaksanaannya;-----
- f. Bahwa dalam pandangan Terlapor, kebijakan klarifikasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD menggunakan metode panggilan video atau konferensi video yang dilakukan pada Tanggal 5 September 2022, telah sesuai dengan ketentuan konstruksi Pasal 39 Ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah



hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 Ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----

- g. Bahwa perlu Terlapor tegaskan, dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan pada tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik yang keanggotaannya belum dapat dipastikan dalam SIPOL, Terlapor tidak berwenang untuk menentukan status keanggotaan Partai Politik. Dalam kegiatan tersebut, Terlapor hanya dapat menentukan **SESUAI** (apabila data identitas anggota yang diunggah Partai Politik sama dengan yang termuat dalam SIPOL) dan menentukan **TIDAK SESUAI** (apabila data identitas anggota yang diunggah Partai Politik tidak sama dengan yang termuat dalam Sipol). Sehingga menjadi tidak relevan dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, jika Para Penemu/Penemu memerintahkan kepada Terlapor untuk memberikan status tidak memenuhi syarat (TMS) kepada Anggota Partai Politik yang telah dilakukan klarifikasi langsung menggunakan metode panggilan video atau konferensi video;-----
- h. Bahwa dapat Terlapor jelaskan kembali, kebijakan klarifikasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD menggunakan metode panggilan video atau konferensi video dilakukan tidak secara serta merta diterapkan tanpa dasar, namun dilakukan atas permintaan/permohonan pengurus atau penghubung Partai Politik yang mengalami kendala dalam menghadirkan anggotanya secara langsung guna memastikan status kegandaannya. Terhadap situasi tersebut, Terlapor merespon permintaan/ permohonan pengurus atau penghubung Partai Politik dengan memfasilitasi menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sesuai dengan arahan kebijakan KPU RI yang memberikan penjelasan tentang kaidah hukum yang termuat dalam konstruksi Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 sebagaimana yang kemudian telah diperjelas melalui Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022;-----
- i. Dalam pandangan Terlapor, secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan



jaminan hak konstitusional bagi Partai Politik dan warga negara (Anggota Partai Politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

- j. Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas, selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU No. 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi Partai Politik dan warga negara (Anggota Partai Politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Verifikasi Administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan Partai Politik yang akuntabel;-----
- k. Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan perkara *a quo*, Terlapor menghadirkan 1 (satu) orang Saksi an. Tizka Dwi Agustina (LO Partai Nasdem) yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- 1) Dalam Sidang Pemeriksaan Perkara *a quo*, Saksi Tizka Dwi Agustina (LO Partai Nasdem) mendapatkan info terkait kegandaan pengurus Partai Politik Nasdem dari Sipol yang diinformasikan oleh DPW Partai Nasdem, dimana DPW Partai Nasdem memerintahkan agar berkoordinasi dengan KPU Kota Binjai (Terlapor) terkait kegandaan pengurus Partai Politik tersebut, yang mana Terlapor menyarankan agar mengecek Sipol untuk mengetahui secara jelas tentang kegandaan pengurus Partai Politik Nasdem an. Haira Zuhro Misba Br. Sembiring dengan Partai PKS;-----
 - 2) Saksi Tizka Dwi Agustina (LO Partai Nasdem) menyebutkan bahwa Anggota Partai Politik yang terindikasi ganda eksternal an. Haira Zuhro Misba Br. Sembiring, berada di Aceh sedang melaksanakan perkuliahan, dimana Terlapor menyebutkan terkait keberadaan dan aktifitas Anggota Partai Politik yang terindikasi ganda eksternal an. Haira Zuhro Misba Br. Sembiring tersebut, agar Partai Politik Nasdem dapat membuat Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa



yang bersangkutan sedang berkuliah di Aceh dengan menyertakan Bukti antara lain Kartu Tanda Mahasiswa, Kartu Rencana Studi dan Kalender Jadwal Akademik;-----

- 3) Saksi Tizka Dwi Agustina (LO Partai Nasdem) menyebutkan pada Pukul 14.00 WIB Tanggal 5 September 2022, Saksi hadir untuk mengikuti klarifikasi secara langsung, akan tetapi Anggota Partai Politik Nasdem an. Haira Zuhro Misba Br. Sembiring tidak dapat dihadirkan secara langsung dikarenakan berada di Aceh. Selanjutnya pada Pukul 16.00 WIB, Saksi mendapat info dari Terlapor (KPU Kota Binjai) bahwa klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang terindikasi ganda eksternal dapat dilakukan klarifikasi melalui *video call* yang dilakukan di atas jam 17.00 WIB, dengan batas waktu sampai dengan Pukul 24.00 WIB. Selanjutnya Saksi Tizka Dwi Agustina (LO Partai Nasdem) menerangkan bahwa pada Pukul 17.30 WIB (Terlapor menyebutkan dapat dilakukan klarifikasi melalui *video call* setelah adanya hasil dari *zoom meeting* dengan KPU Provinsi Sumatera Utara), dilaksanakan klarifikasi melalui *videocall*, yang mana hadir di dalam ruangan, Komisioner Bawaslu Kota Binjai (Penemu), Komisioner KPU Kota Binjai (Terlapor), LO Partai PKS dan Saksi Tizka Dwi Agustina (LO Partai Nasdem);-----
- 4) Saksi Tizka Dwi Agustina (LO Partai Nasdem) dalam kesaksiannya menyebutkan bahwa tidak ada keberatan atau larangan dari semua pihak yang hadir di dalam ruangan (Komisioner Bawaslu Kota Binjai/Penemu, Komisioner KPU Kota Binjai/Terlapor, LO Partai PKS dan Saksi Tizka Dwi Agustina/LO Partai Nasdem), terkait klarifikasi melalui *videocall*, dimana pada saat klarifikasi melalui *videocall* tersebut selesai, Terlapor menyampaikan, bahwa apabila belum keluar aturan yang memperbolehkan terkait klarifikasi melalui *videocall* sampai dengan Tanggal 9 September 2022, maka Anggota Partai Politik yang terindikasi ganda eksternal a.n. Haira Zuhro Misba Br. Sembiring akan di-TMS-kan, dan apabila pada Tanggal 9 September 2022 keluar aturan yang memperbolehkan terkait klarifikasi melalui *video call* maka di-MS-kan, yang mana terkait yang disampaikan oleh Terlapor,



dalam hal ini Penemu mengiyakan/menyetujui apa yang dikatakan oleh Terlapor;-----

1. Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan perkara *a quo*, Para Penemu menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi atas nama Saksi I Sdr. Rizky Suwanda, SH dan Saksi II Sdr. Hawani Lubis, SH serta Saksi III Sdr. Citra Afrianty yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - 1) Dalam Sidang Pemeriksaan Perkara *a quo*, Saksi I Sdr. Rizky Suwanda, SH dan Saksi II Sdr. Hawani Lubis, SH serta Saksi III Sdr. Citra Afrianty menyatakan hadir di Kantor KPU Kota Binjai pada Tanggal 5 September 2022, bertugas melakukan pengawasan mulai Pukul 13.00 WIB s/d 18.30 WIB dan mengetahui akan diadakan Verifikasi Administrasi klarifikasi melalui *videocall* terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya, akan tetapi hanya Saksi II Sdr. Hawani Lubis, SH yang berada di ruangan klarifikasi;-----
 - 2) Saksi II Sdr. Hawani Lubis, SH, dalam kesaksiannya menerangkan, bahwa yang bersangkutan turut melaksanakan tugas pengawasan terkait Verifikasi Administrasi pada Pukul 13.00 WIB, mengetahui akan ada klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang terindikasi ganda eksternal, dimana dilakukan pembatasan terhadap jumlah orang yang boleh berada di dalam ruangan klarifikasi, dimana pada saat klarifikasi secara langsung hanya Penemu (Komisioner Bawaslu Kota Binjai) yang diperkenankan berada di ruangan, sedangkan pada saat klarifikasi melalui *videocall* Saksi II Sdr. Hawani Lubis, SH ikut berada di dalam ruangan bertugas untuk mengambil dokumentasi foto dan video terkait klarifikasi melalui *videocall* an. Haira Zuhro Misba Br. Sembiring yang terdeteksi ganda eksternal Partai PKS dan Partai Nasdem, dimana proses klarifikasi tersebut menggunakan alat komunikasi penghubung milik LO Partai Nasdem, yang mana Saksi hanya mengikuti klarifikasi dari awal sampai dengan selesai *videocall* kemudian Saksi keluar dari ruangan. Saksi II Sdr. Hawani



Lubis, SH menerangkan pada saat klarifikasi *videocall*, staf KPU Kota Binjai yang mengklarifikasi, mempertanyakan kepada Sdr. Haira Zuhro Misba Br. Sembiring yang terindikasi ganda eksternal di Partai PKS dan Nasdem, apakah memilih PKS atau Partai Nasdem atau sama sekali tidak memilih, dan yang bersangkutan, Sdr. Haira Zuhro Misba Br. Sembiring, menjawab memilih Partai Nasdem;-----

- 3) Terhadap keterangan Saksi II Sdr. Hawani Lubis, SH, Terlapor menyatakan tidak benar dan tidak mendasar keterangan yang menyebutkan bahwa ada mendengar larangan atau bantahan dari Penemu terkait klarifikasi melalui *videocall* pada saat diluar ruangan, dikarenakan Saksi II Sdr. Hawani Lubis, SH ragu/tidak yakin dalam menjawab (tidak mendengar secara langsung ataupun secara jelas) apakah ada pernyataan larangan atau bantahan dari Penemu terkait klarifikasi melalui *videocall* tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Penemu dalam Temuan mereka;-----

- m. Terhadap dalil Para Penemu/Penemu yang menyatakan Terlapor telah melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024, terungkap fakta bahwa Penemu pada saat pelaksanaan Verifikasi Administrasi dengan klarifikasi secara langsung melalui panggilan video pada Tanggal 5 September 2022 di Kantor KPU Kota Binjai, Penemu turut serta melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang terindikasi ganda eksternal dimaksud, dengan tidak ada larangan atau himbauan sama sekali untuk menghentikan pelaksanaan klarifikasi tersebut saat itu juga, serta mengiyakan/menyetujui pernyataan Terlapor sebagaimana diuraikan dalam keterangan Saksi an. Tizka Dwi Agustina, yakni untuk menunggu penetapan status (memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat) Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi secara langsung melalui panggilan video an. Haira Zuhro Misba br. Sembiring sampai dengan Tanggal 9 September 2022, yang mana berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum terbaru terkait klarifikasi melalui panggilan video, yang ditetapkan pada Tanggal 8 September 2022, telah mengakomodir pelaksanaan klarifikasi secara



langsung melalui panggilan video tersebut ; -----
Berdasarkan uraian fakta tersebut, Terlapor pada prinsipnya telah melaksanakan klarifikasi secara langsung pada tahapan Verifikasi Administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 sebagaimana diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Dengan demikian dalil Para Penemu/Penemu sepatutnya untuk tidak diterima atau ditolak ; -----

- n. Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan perkara *a quo* terungkap fakta, Para Saksi yang dihadirkan Para Penemu/Penemu tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan Bukti-Bukti dalam Temuan Para Penemu/Penemu. Justru Jawaban dan alat Bukti yang disampaikan Terlapor pada persidangan diperkuat oleh keterangan Saksi Para Penemu/Penemu yang tidak memahami prosedur tata cara proses pendaftaran sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 dan PKPU Nomor 4/2022 berikut segala aturan pelaksanaannya ; -----

- o. Bahwa berdasarkan fakta dan Bukti yang disampaikan, tidak terbukti adanya Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan Terlapor dikarenakan Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diantaranya UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan peraturan pelaksanaan lainnya ; -----

Untuk mewujudkan semangat Pemilihan Umum yang demokratis berdasarkan amanat Pancasila, UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2017, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu menolak seluruh dalil laporan Para Penemu/Penemu dan menyatakan Terlapor tidak melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register 008/TM/PL/ADM/Prov/02.00/09/2022 yang diajukan oleh Bawaslu Kota Binjai, untuk selanjutnya disebut **Para Penemu**, atau apabila Majelis berpendapat lain, kiranya Majelis dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. -----



10. PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA

a. Fakta-Fakta Yang Terungkap di Dalam Sidang Pemeriksaan

- a. Bahwa peristiwa hukum yang terjadi pada Tanggal 5 September 2022 sebagaimana yang disampaikan oleh Penemu (Bawaslu Kota Binjai) melalui Formulir ADM.1, Perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Tertanggal 8 September 2022, yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai telah melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau kegandaan eksternal dengan menggunakan teknologi informasi berupa panggilan video. Sehingga terhadap perbuatan atau tindakan KPU Kota Binjai tersebut, telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- b. Bahwa terhadap Temuan Penemu atas nama Lailatus Sururiyah, S.H., M.A. dan Syainul Irwan, S.H., M.Si. dalam kedudukan sebagai Anggota Bawaslu Kota Binjai, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berdasarkan kewenangan, telah melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen Temuan, Keterpenuhn syarat formil dan materil, kewenangan Bawaslu Provinsi dalam penanganan Temuan, legal standing kedudukan Penemu dan Terlapor serta tenggang waktu Temuan dengan amar putusan pendahuluan yaitu menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima serta menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan;-----
- c. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam laporan hasil pengawasan (Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu), yaitu pada Tanggal 5 September 2022 setelah Penemu melakukan pengawasan terhadap proses klarifikasi kegandaan eksternal



- keanggotaan Partai Politik yang tidak bisa hadir langsung di Kantor KPU Kota Binjai bahwa Terlapor akan melakukan klarifikasi dengan menggunakan media telekomunikasi panggilan video;-----
- d. Bahwa dalam keterangan laporan hasil pengawasan Penemu telah menyampaikan Saran Perbaikan langsung secara lisan terkait klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) agar melakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal peraturan perundang-undangan;-----
- e. Bahwa Penemu mendalilkan dalam Formulir ADM.1 (Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu) yaitu Terlapor telah melakukan klarifikasi melalui panggilan video, tanpa menghadirkan Anggota Partai Politik secara langsung di Kantor KPU Kota Binjai bahwa pada Pukul 17.30 WIB, KPU Kota Binjai melakukan klarifikasi Anggota Partai Politik atas nama **Haira Zuhro Misba Br. Sembiring** terkait kegandaan Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara PKS dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) melalui *panggilan video (video call)*, dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Nasional Demokrat (Nasdem);-----
- f. Bahwa terhadap dalil Penemu, Terlapor juga telah menguraikan dalam Jawaban/tangapan yaitu bahwa Terlapor telah melakukan klarifikasi pada Tanggal 5 September 2022 melalui panggilan video terhadap Anggota Partai Politik yang tidak dapat dihadirkan langsung di kantor Terlapor yakni atas nama Haira Zuhro Misba Br. Sembiring terkait kegandaan Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara PKS dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) melalui panggilan video (*video call*), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Nasional Demokrat (Nasdem);-----
- g. Bahwa Penemu mendalilkan yaitu terhadap langkah yang dilakukan oleh Terlapor dengan melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, maka Penemu yang dalam kedudukan hukum sebagai Pengawas Pemilu telah menyampaikan Saran



Perbaikan melalui Surat Nomor : 064/PM.00.02/K.SU-26/09/2022, Tertanggal 5 September 2022 yang pada pokoknya yaitu Terlapor telah melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pada sub tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik calon peserta Pemilu, oleh karena yang dilakukan oleh Terlapor, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, dengan konsekuensi hukum sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (4) yaitu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----

h. Bahwa Terlapor menyatakan dalam Jawaban/tanggapan yaitu Terlapor telah memberikan tanggapan dan pendapat tindak lanjut kajian Terlapor atas rekomendasi Saran Perbaikan Penemu melalui Surat Terlapor Nomor: 457/PL.01.1-SD/1275/2022 Tanggal 8 September 2022 yaitu klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022;-----

i. Bahwa alasan hukum Terlapor yang berkaitan dengan proses klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik melalui panggilan video sebagaimana Bukti surat yang diajukan oleh Penemu maupun Terlapor yaitu Surat Nomor : 457/PL.01.1-SD/1275/2022, Tertanggal 7 September 2022, yang pada pokoknya adalah :

1) Bahwa penggunaan alat bantu sarana teknologi informasi melalui panggilan video dalam kegiatan klarifikasi keanggotaan Partai Politik, meskipun tidak diatur dalam dalam norma teknis pada Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, namun dapat diadopsi semangat dan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Ayat (1) dan (2), Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) dan (2) terkait Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik ; -----

2) Bahwa Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 meredefinisi konsep penggunaan teknologi informasi melalui panggilan video atau video konferens dapat diartikan sama maknanya dengan verifikasi secara langsung meskipun dilakukan dengan metode yang berbeda ; -----





- 3) Bahwa Terlapor mendalilkan dalam Jawaban/tanggapan yang disampaikan pada Sidang Pemeriksaan yaitu bahwa selain berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----
- 4) Bahwa alasan hukum dilakukannya klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video sebagaimana dalil Terlapor yaitu :
- a) Bahwa dalam penggunaan sarana teknologi informasi dilakukan dengan panggilan video melalui aplikasi *Whatsapp*, KPU Kota Binjai dengan Anggota Partai Politik saling bertatap muka, melihat dan berbicara langsung sebagaimana dalam ketentuan Pasal 91 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022;-----
 - b) Bahwa sesungguhnya Verifikasi Administrasi adalah wewenang KPU Republik Indonesia, kegiatan klarifikasi kegandaan eksternal Partai Politik merupakan tugas yang diberikan oleh KPU Republik Indonesia kepada KPU Kota Binjai termasuk metodenya, yaitu dengan menggunakan metode *video call*;-----
 - c) Bahwa klarifikasi melalui aplikasi *Whatsapp* dilakukan oleh KPU Kota Binjai diberlakukan kepada semua Partai Politik untuk memastikan tidak menghilangkan hak politik seseorang yang diatur dalam UUD 1945, tidak dalam rangka untuk merugikan salah satu Partai Politik atau sebaliknya tidak dengan maksud untuk menguntungkan Partai Politik lainnya,

dan seluruh proses itu dilakukan dihadapan LO
(Petugas Penghubung) Partai Politik;-----

- j. Bahwa Terlapor menerangkan, sebagaimana dituangkan dalam Jawaban/tanggapan yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video yaitu bahwa dalam Pasal 39 Ayat (1), pada pokoknya tidak ada norma yang melarang panggilan video, oleh karena kaidah norma dasarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yaitu secara mutatis mutandis diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2); Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2); dan Pasal 91 Ayat (1) dan Ayat 2) ; -----
- k. Bahwa sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Terlapor di hadapan Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pada intinya proses verifikasi terhadap Partai Politik, tetapi Terlapor mengacu pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 terkait dengan kegandaan Partai Politik dengan menghadirkan keanggotaan yang ganda tersebut pada Kantor Terlapor, akan tetapi, dalam perjalanan perlu diketahui bahwa ada hal yang tidak dapat dimungkinkan ; -----
- l. Bahwa sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Saksi Terlapor di hadapan Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ada perlakuan berbeda dalam penentuan status hasil klarifikasi kegandaan eksternal keanggotaan Partai Politik yang dilakukan langsung dengan hadir di kantor Terlapor dengan klarifikasi dengan metode *video call* aplikasi *Whatsapp* ; -----
- m. Bahwa penentuan status hasil klarifikasi kegandaan eksternal keanggotaan Partai Politik yang dilakukan langsung dengan hadir di kantor Terlapor ditentukan Tanggal 5 September 2022 dan status keanggotaan yang diklarifikasi dengan metode *video call* aplikasi *Whatsapp* ditentukan pada Tanggal 9 September 2022;-----
- n. Bahwa Terlapor mendalilkan berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada Majelis Pemeriksa, bahwa ada Partai Politik yang dalam keadaan tertentu yang tidak dapat menghadirkan secara langsung anggotanya di Kantor Terlapor oleh karena itu, Terlapor mengambil



langkah sesuai dengan yang sudah diuraikan melalui Jawaban Terlapor. Dan perlakuan itu dilakukan terhadap kegandaan yang walaupun fisiknya tidak sampai di Kantor Terlapor, tetapi lewat media panggilan video bisa dihadirkan di Kantor Terlapor, sebagaimana dilakukan terhadap mereka yang hadir di Kantor Terlapor secara fisik ; -----

- o. Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Penemu menyampaikan alat Bukti berupa dokumen hasil pengawasan, rekaman audio visual proses klarifikasi dokumen yang berkaitan dengan hasil klarifikasi, dan dokumentasi hasil pengawasan ; -----
- p. Bahwa Terlapor telah menyampaikan Bukti-Bukti yang berkaitan dengan proses klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori kegandaan eksternal dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, meliputi dokumen yang berkaitan dengan hasil klarifikasi, dokumen surat yang dikeluarkan oleh Penemu serta dokumen surat yang dikeluarkan oleh Terlapor ; -----
- q. Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Penemu menyampaikan Kesimpulan yaitu :
 - 1) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, khususnya Saksi Hawani Lubis, S.H, maka jelas dan didukung oleh fakta hukum dimana benar telah dilakukannya klarifikasi yang dilakukan melalui panggilan video atau konferensi video oleh Terlapor terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya (ganda eksternal) atas nama Haira Zuhro Misba Br. Sembiring, sehingga tegasnya Penemu telah dapat memBuktikan dalil Temuannya, justru karena itu cukup alasan bagi Majelis Pemeriksa yang terhormat untuk mengabulkan Temuan Penemu seluruhnya ; -----
 - 2) Bahwa dengan demikian, secara fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Terlapor telah terBukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu (Tahapan Verifikasi Administrasi) Partai Politik Calon Peserta



Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022;-----

- 3) Bahwa oleh karena Penemu telah dapat serta mampu membuktikan dalil Temuannya tersebut di persidangan, maka dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Pemeriksa yang terhormat untuk mengabulkan Temuan Penemu seluruhnya;-----
- r. Bahwa Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, menyampaikan Kesimpulan yaitu :
 - 1) Bahwa dapat Terlapor jelaskan kembali, kebijakan klarifikasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD menggunakan metode panggilan video atau konferensi video dilakukan tidak secara serta merta diterapkan tanpa dasar, namun dilakukan atas permintaan/permohonan pengurus atau penghubung Partai Politik yang mengalami kendala dalam menghadirkan anggotanya secara langsung guna memastikan status kegandaannya. Terhadap situasi tersebut, Terlapor merespon permintaan/permohonan pengurus atau penghubung Partai Politik dengan memfasilitasi menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sesuai dengan arahan kebijakan KPU RI yang memberikan penjelasan tentang kaidah hukum yang termuat dalam konstruksi Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 sebagaimana yang kemudian telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 ; -----
 - 2) Dalam pandangan Terlapor, secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi Partai Politik dan warga negara (Anggota Partai Politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana



ketentuan Pasal 28E Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----

- 3) Bahwa tujuan kebijakan klarifikasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU No. 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi Partai Politik dan warga negara (Anggota Partai Politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Verifikasi Administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan Partai Politik yang akuntabel ; -----
- 4) Bahwa klarifikasi melalui *video call*, dimana pada saat klarifikasi melalui *video call* tersebut selesai, Terlapor menyampaikan, bahwa apabila belum keluar aturan yang memperbolehkan terkait klarifikasi melalui *video call* sampai dengan Tanggal 9 September 2022, maka Anggota Partai Politik yang terindikasi ganda eksternal an. Haira Zuhro Misba Br. Sembiring akan di-TMS-kan, dan apabila pada Tanggal 9 September 2022 keluar aturan yang memperbolehkan terkait klarifikasi melalui *video call* maka di-MS-kan, yang mana terkait yang disampaikan oleh Terlapor, dalam hal ini Penemu mengiyakan/menyetujui apa yang dikatakan oleh Terlapor ; -----
- 5) Terhadap dalil Para Penemu/Penemu yang menyatakan Terlapor telah melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024, terungkap fakta bahwa Penemu pada saat pelaksanaan Verifikasi Administrasi dengan klarifikasi secara langsung melalui panggilan video pada Tanggal 5 September 2022 di Kantor KPU Kota Binjai, Penemu turut serta melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang terindikasi ganda eksternal dimaksud, dengan tidak



ada larangan atau himbauan sama sekali untuk menghentikan pelaksanaan klarifikasi tersebut saat itu juga, serta mengiyakan/menyetujui pernyataan Terlapor sebagaimana diuraikan dalam keterangan Saksi an. Tizka Dwi Agustina, yakni untuk menunggu penetapan status (memenuhi syarat/ tidak memenuhi syarat) Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi secara langsung melalui panggilan video an. Haira Zuhro Misba br. Sembiring sampai dengan Tanggal 9 September 2022, yang mana berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum terbaru terkait klarifikasi melalui panggilan video, yang ditetapkan pada Tanggal 8 September 2022, telah mengakomodir pelaksanaan klarifikasi secara langsung melalui panggilan video tersebut ; -----

- 6) Berdasarkan uraian fakta tersebut, Terlapor pada prinsipnya telah melaksanakan klarifikasi secara langsung pada tahapan Verifikasi Administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 sebagaimana diperjelas melalui Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022. Dengan demikian dalil Para Penemu/Penemu sepatutnya untuk tidak diterima atau ditolak ; -----
- 7) Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan perkara *a quo* terungkap fakta, Para Saksi yang dihadirkan Para Penemu/Penemu tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan Bukti-Bukti dalam Temuan Para Penemu/Penemu. Justru Jawaban dan alat Bukti yang disampaikan Terlapor pada persidangan diperkuat oleh keterangan Saksi Para Penemu/Penemu yang tidak memahami prosedur tata cara proses pendaftaran sebagaimana ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2022 dan PKPU Nomor 4/2022 berikut segala aturan pelaksanaannya ; -----
- 8) Bahwa berdasarkan fakta dan Bukti yang disampaikan, tidak terbukti adanya Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan Terlapor dikarenakan Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,



Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 dan peraturan pelaksanaan lainnya ; -----

- 9) Untuk mewujudkan semangat Pemilihan Umum yang demokratis berdasarkan amanat Pancasila, UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2017, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu menolak seluruh dalil laporan Para Penemu/Penemu dan menyatakan Terlapor tidak melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register 008/TM/PL/ADM/Prov/02.00/09/2022 yang diajukan oleh Bawaslu Kota Binjai, untuk selanjutnya disebut Para Penemu, atau apabila Majelis berpendapat lain, kiranya Majelis dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.-----

2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

Bahwa setelah membaca dan menilai dengan seksama atas Temuan Penemu Jawaban Terlapor, Keterangan Saksi, Bukti- Bukti yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor serta, Kesimpulan yang disampaikan oleh Penemu dan Terlapor, maka Majelis Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menimbang bahwa, tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu berlangsung mulai dari Tanggal 29 Juli sampai dengan Tanggal 13 Desember 2022 ; -----
- b. Menimbang bahwa, sebagai tindak lanjut Peraturan KPU Nomor Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraa Pemilihan Umum Tahun 2024, yang berkaitan dengan pelaksanaan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu meliputi daftar nama Anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol pada Sub Tahapan Verifikasi Peserta Pemilu, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dalam tugas dan kewenangan yaitu melakukan



Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ; -----

- c. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilanm Rakyat Daerah, menyatakan : *“KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2)”* ; -----
- d. Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *“Dalam hal ditemukan data 1 (satu) Anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat”* ; -----
- e. Menimbang bahwa, berdasarkan Keputusan KomisiPemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 TentangPerubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 26 Agustus 2022, menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yaitu pada Tanggal 4 sampai dengan Tanggal 5 September 2022 ; -----
- f. Menimbang bahwa, terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022, yang kemudian dilakukan perubahan dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun



2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 3 September 2022 yang menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yaitu pada Tanggal 5 sampai dengan Tanggal 8 September 2022 ; -----

- g. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : *"1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan Partai Politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan Temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota"* ;
- h. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *"Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara : h) menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian"* ; -----
- i. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan : *"Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu*



wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A” ; -----

- j. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan : *“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat Dugaan Pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan : a) Saran Perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan Administratif oleh penyelenggara; b) jika Saran Perbaikan, dalam hal kesalahan Administratif oleh penyelenggara; c) pencatatan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran” ; -----*
- k. Menimbang bahwa, dengan merujuk ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, juncto Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, juncto Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum maka Penemu (Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah) berkewenangan melakukan pengawasan dan pencegahan atas pelaksanaan Verifikasi Administrasi Partai Politikcalon Peserta Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor (KPU Kabupaten Tapanuli Tengah) ; -----
- l. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 455 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan : *“Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 Ayat (7) dan Ayat (8) yang merupakan: a) Pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP”. Dan Pasal 518, menyatakan : “Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 Ayat (3) dan/atau Pelaksanaan*





- verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 Ayat (3) dan Pasal 261 Ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)” ; -----*
- m. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 455 Ayat (1) Jo. Pasal 518 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi Partai Politik dapat diteruskan sebagai Pelanggaran Administratif, Pelanggaran Kode Etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan/atau sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu ; -----
- n. Menimbang bahwa, pada Tanggal 5 September 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022, Terlapor telah melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dengan kategori ganda keanggotaan Partai Politik untuk Anggota Partai Politik yang statusnya belum ditentukan atau ganda eksternal, dan terkait dengan proses klarifikasi dimaksud, ditemukan fakta bahwa Terlapor telah melakukan klarifikasi dengan menggunakan metode panggilan video terhadap Anggota Partai Politik, sebagaimana terungkap berdasarkan Temuan Penemu yang dituangkan dalam Formulir Model ADM.1 (Formulir Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu) serta Jawaban/Tanggapan yang disampaikan oleh Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Pada Pukul 17.30 WIB, LO partai Nasdem menghubungi Anggota Partai Politik atas nama Haira Zuhro Misba Br. Sembiring untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Nasdem dan PKS melalui panggilan video (*video call*), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang

bersangkutan memilih Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ; -----

- o. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik dimaksud ke Kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”* ; -----
- p. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung Anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”* ; -----
- q. Menimbang bahwa, pengertian **langsung** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah **tidak dengan perantaraan** ; -----
- r. Menimbang bahwa, dengan merujuk ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta mengacu pada pengertian langsung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang kemudian dikaitkan dengan peristiwa hukum yang terjadi berupa pelaksanaan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video pada Tanggal 5 September 2022, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor, tidak dapat dibenarkan secara hukum, oleh karena Terlapor dalam tugas dan kewenangan yaitu haruslah meminta Petugas Penghubung untuk menghadirkan langsung



Anggota Partai Politik ke Kantor Terlapor untuk dilakukan klarifikasi ; -----

- s. Menimbang bahwa, Terlapor mendalilkan dalam Jawaban yaitu terhadap ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya tidak ada norma yang melarang dilakukannya klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, oleh karena kaidah norma dasarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang secara mutatis mutandis diatur dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 81 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 91 Ayat (1) dan (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----
- t. Menimbang bahwa, Pasal 71 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengisyaratkan : Ayat (1) *“Apabila pada saat dilakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Ayat (2) dan Ayat (3) terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang tidak hadir, Verifikasi Faktual dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi”* dan Ayat (2) : *“Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung”* ; -----
- u. Menimbang bahwa, Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengisyaratkan : Ayat (1) *“Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan*





dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung” ; Ayat (2) “Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung” ; -----

- v. Menimbang bahwa, Pasal 91 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengisyaratkan : Ayat (1) *“Dalam hal Anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan Anggota Partai Politik di Kantor Partai Politik tingkat kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan terhadap Anggota Partai Politik dengan menggunakan sarana teknologi informasi”*. Ayat (2) : *“Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dan Pengurus Partai Politik untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual keanggotaan secara langsung” ; -----*
- w. Menimbang bahwa, dengan merujuk ketentuan Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 81 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 91 Ayat (1) dan (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dikaitkan dengan dalil Terlapor yang pada pokoknya menerangkan bahwa



tidak ada norma yang melarang dilakukannya klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, oleh karena kaidah norma dasarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang secara mutatis mutandis diatur dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 81 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 91 Ayat (1) dan (2), maka terhadap dalil dimaksud, Majelis Periksa berpendapat bahwa, ukuran dilakukannya klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori kegandaan eksternal melalui panggilan video, tidak dapat diterapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 81 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 91 Ayat (1) dan (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yang menurut Terlapor berlaku secara mutatis mutandis, oleh karena daya berlaku ketentuan Pasal dimaksud, telah dibatasi dan hanya berlaku pada sub tahapan Verifikasi Faktual, sedangkan terhadap klarifikasi keanggotaan partai politik pada sub tahapan Verifikasi Administrasi yang berkaitan dengan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan : *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”*. Sehingga terhadap rujukan norma yang dipakai oleh Terlapor, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan patut dikesampingkan ; -----

- x. Menimbang bahwa, Terlapor mendalilkan dalam Jawaban yaitu konstruksi Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022

Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel ; -----

- y. Menimbang bahwa mengutip pendapat *Utrecht* sebagaimana ditulis dalam Buku Pengantar Ilmu hukum karangan *Peter Mahmud Marzuki*, menjelaskan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu ; -----
- z. Menimbang bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Selanjutnya, Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 juga mengatur: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Bahwa Terlapor dinilai telah melanggar **Asas Equality Before The Law (Persamaan di Hadapan Hukum)** karena adanya perlakuan berbeda dalam penentuan status hasil klarifikasi kegandaan eksternal keanggotaan Partai Politik yang dilakukan secara langsung dengan hadir di kantor Terlapor dan klarifikasi dengan metode *video call* aplikasi *Whatsapp* yang dilakukan oleh Terlapor ; -
- aa. Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 3 huruf h Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan umum, Terlapor dinilai telah melanggar prinsip



profesionalitas karena adanya sikap perlakuan yang berbeda dalam penentuan status keanggotaan Partai Politik yang ganda eksternal ; -----

- bb. Menimbang bahwa, Pasal 143 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengisyaratkan : *"KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini"* ; -----
- cc. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan : *"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas : a. Asas legalitas Jo. Pasal 8 Ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan : a. Peraturan Perundang-Undangan; b. AUPB jo Pasal 9 Ayat (1) yaitu Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB"*. Persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b dan c, menyatakan : *"Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat : b) Tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, c) Sesuai dengan AUPB"* ; -----
- dd. Menimbang bahwa, sebagaimana alat Bukti yang disampaikan/diajukan oleh Penemu, berupa dokumen hasil pengawasan, dokumentasi dalam bentuk audio visual dan dokumentasi foto serta keterangan Saksi, yang kemudian diperkuat dengan alat Bukti yang disampaikan/diajukan oleh Terlapor dalam bentuk dokumen maupun dokumentasi hasil klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui panggilan video, yang disampaikan dalam Sidang Pemeriksaan, dan terhadap alat Bukti yang diajukan oleh Terlapor, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa secara jelas dan sah, Terlapor telah melakukan pelanggaran Administratif Pemilu yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan



Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi ; -----

- ee. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka Majelis Pemeriksa menilai dalil Penemu yang menyatakan Terlapor dalam melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----
- ff. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ; -----
- gg. Menimbang bahwa, berdasarkan dalil Terlapor yaitu dasar logika hukum yang digunakan oleh Terlapor dalam hal melakukan klarifikasi melalui metode panggilan video yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, yang pada pokoknya menyatakan : Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, *“Partai Politik Peserta Pemilu merupakan Partai Politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”*, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Putusan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu 2022, sepanjang tidak dimaknai, *“Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun Partai*



Politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Partai Politik baru” ; -----

- hh. Menimbang bahwa, sebagai konsekuensi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, yaitu untuk dapat menjadi Peserta Pemilu tahun 2024, maka Partai Politik baru/bukan Peserta Pemilu Tahun 2019 dan/atau Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPR RI harus memenuhi ketentuan yaitu : 1). Harus mendaftar dan menyerahkan persyaratan sebagai peserta Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 173 Ayat (2) ke KPU RI; 2). Tetap dilakukan penelitian administrasi atas persyaratan tersebut; dan 3). Tetap dilakukan Verifikasi Faktual atas persyaratan Partai Politik peserta Pemilu 2024. Sedangkan bagi Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019 yang memenuhi ambang batas 4% (empat persen) memiliki kursi di DPR RI, harus memenuhi syarat yaitu : 1). Harus mendaftar dan menyerahkan persyaratan sebagai peserta Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 173 Ayat (2) ke KPU RI; 2). Tetap dilakukan penelitian administrasi atas persyaratan Partai Politik peserta Pemilu 2024; dan 3). Tidak dilakukan Verifikasi Faktual ; -----
- ii. Menimbang bahwa, terhadap konsekuensi hukum ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, yang kemudian dijadikan dasar logika hukum oleh Terlapor untuk melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori kegandaan eksternal pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi dengan menggunakan metode panggilan video, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, oleh karena antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang mengklasifikasikan 3 (tiga) hal yaitu Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019





- tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun Partai Politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, Partai Politik yang hanya Putusan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu 2022 memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, dan hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Partai Politik baru, tidak ada relevansinya dengan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori kegandaan eksternal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, tidak dapat dijadikan dasar oleh Terlapor untuk melakukan klarifikasi melalui panggilan video, maka dengan demikian Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa terhadap dalil Terlapor dimaksud, tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Pemeriksa ; ---
- jj. Menimbang bahwa, Terlapor mendalilkan dalam Jawaban yaitu konstruksi Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel ; -----
- kk. Menimbang bahwa, Terlapor menyatakan, dengan diterbitkannya Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun



2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, harus dimaknai sebagai pedoman untuk memperjelas ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik ; -----

- ll. Menimbang bahwa mengutip pendapat *Utrecht* sebagaimana ditulis dalam Buku Pengantar Ilmu hukum karangan *Peter Mahmud Marzuki*, menjelaskan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu ; -----
- mm. Menimbang bahwa, Pasal 143 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengisyaratkan : “*KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini*” ; -----
- nn. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 5 huruf a Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan : “*Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas : a. Asas legalitas Jo. Pasal 8 Ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan : a. Peraturan Perundang-Undangan; b. AUPB jucto Pasal 9 Ayat (1) yaitu Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-*

undangan dan AUPB". Persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b dan c, menyatakan : "Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat : b) Tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, c) Sesuai dengan AUPB" ; -----

- oo. Menimbang bahwa, merujuk ketentuan Pasal 143 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam Sidang Pemeriksaan sebagaimana dalil Terlapor yang menyatakan konstruksi Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, pada prinsipnya telah memuat pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dan kaidah hukum sebagaimana diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 serta pendapat hukum yang dikemukakan oleh utrecht sebagaimana ditulis dalam buku pengantar ilmu hukum karangan Peter Mahmud Marzuki, maka terhadap dalil Terlapor yang menggunakan Keputusan Nomor 346 Tahun 2022 sebagai dasar argumetasi hukum terhadap peristiwa yang terjadi pada Tanggal 5 September 2022, maka Majelis Pemeriksa berpendapat antara lain :



- 1) Menimbang bahwa dengan berpedoman pada asas preferensi hukum ***Asas lex superior derogate legi inferiori*** yang dapat dimaknai bahwa norma/ketentuan hukum yang mempunyai derajat lebih tinggi mengenyampingkan norma/ketentuan rendah. Sehingga Ketentuan hukum dalam Keputusan KPU yang bertentangan dengan PKPU yang merupakan jenis peraturan perundang undangan secara hukum harus dikesampingkan. Bahwa Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 8 September 2022, yang membolehkan terhadap peristiwa hukum yang terjadi pada Tanggal 5 September 2022, terkait dengan dilakukannya klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori kegandaan eksternal melalui panggilan video yang dilakukan oleh Terlapor tidak dapat dibenarkan karena keputusan tersebut belum berlaku pada saat peristiwa klarifikasi dengan metode *video call* terjadi dan keputusan yang berlaku yang berlaku Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----

- 2) Bahwa Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh karena Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum, tidak berpedoman Peraturan KPU, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 143 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan





Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan : “KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang Putusan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu 2022 berpedoman pada Peraturan Komisi ini”;

- 3) Menimbang bahwa, terhadap dalil-dalil Terlapor yang berkaitan dengan penerapan Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai dasar dilakukannya klarifikasi melalui panggilan video terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal pada Tanggal 5 September 2022, secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dalil dimaksud patutlah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pemeriksa. -----

- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil Kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalil Penemu sebagaimana tertuang dalam Formulir Model ADM-1 (Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu) yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video yang dilakukan oleh Terlapor merupakan dalil-dalil yang berdasar dan dapat dipertanggungjawabkan ; -----
2. Dalil Penemu yang menyatakan bahwa tindakan Terlapor dengan dilakukannya klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----



3. Dalil Terlapor yang berkaitan dengan pelaksanaan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, dengan menggunakan dasar Pasal 91 Ayat (1) dan (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yang secara yuridis tidak ada relevansinya dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

1. **Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu pada Sub Tahapan Klarifikasi terhadap Status Keanggotaan Partai Politik yang Terdaftar pada Lebih dari Satu Partai Politik.**
2. **Memberikan teguran kepada Terlapor (KPU Kota Binjai) untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.**

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa melalui Forum Rapat Pleno Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara oleh 1) **Syafrida Rachmawati Rasahan, S.H.** sebagai Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 2) **Herdi Munte, S.H., M.H.**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 3) **Agus Salam** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 4) **Marwan, S.Ag.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 5) **Henry Simon Sitinjak, S.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara 6) **Suhadi Sukendar Situmorang, S.H., M.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 7) **Johan Alamsyah S.H., M.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Hari Rabu Tanggal Dua Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal Tiga Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua,

Ttd

Syafrida Rachmawati Rasahan, SH

Anggota,

Ttd.

Herdi Munte, S.H., M.H.

Anggota,

Ttd.

Agus Salam

Anggota,

Ttd.

Marwan, S.Ag.

Anggota,

TTd.

Henry Simon Sitinjak, S.H.

Anggota,

Ttd.

Suhadi Sukendar Situmorang, S.H., M.H.

Anggota,

Ttd.

Johan Alamsyah, S.H., M.H.

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

Ttd.

Irwan Harahap, S.Sos, M.Si.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**Untuk Salinan,
Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Sumatera Utara,**

